Volume 22 Issue 24
Originally issued as F4

Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: F
Political Science
Volume 22 Issue 4 Version 1.0 Year 2022
Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal
Publisher: Global Journals
Online ISSN: 2249-460X & Print ISSN: 0975-587X

Teori Pemidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana

By Heni Angelina Deborah Mantow

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Abstract- The crime of premeditated murder is an act or crime that can kill the life of another person. Losing the life of another person here is done by the perpetrator or some perpetrators which results in the deprivation of another person's life by the deliberate form of the perpetrator. Such as crimes or criminal acts committed by Djumanan, Tasrip, and also Satuwi who attempted to commit premeditated murder by Tosan Victims where they tortured the victim by beating the victim and also protecting the victim. The problem raised in this thesis is whether the offender's actions comply with Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code or Article 351 (2) in conjunction with Article 170 paragraph (2) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 of the Criminal Code? (In the study of Decision Number: 265 K / Pid / 2017), and are the sanctions imposed by the Judge in accordance with the theory of the purpose of punishment? (In the Decision Study Number: 265 K / Pid / 2017). The research method used in this problem is the normative juridical research method, the nature of the descriptive analysis research, the data collection by using literature study, while the conclusion is drawn using deductive logic. Based on the analysis of the actions carried out by Djumanan, Tasrip, and Besri, they have fulfilled Article 340 in conjunction with Article 55 of the Criminal Code, which consists of whoever, deliberately, planned in advance, and killed another person's life.

Keywords: *criminal law, planned murder crime.*

GJHSS-F Classification: *DDC Code: 345.7305 LCC Code: KF9619.6*



Strictly as per the compliance and regulations of:

© 2022. Heni Angelina Deborah Mantow. This research/review article is distributed under the terms of the Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). You must give appropriate credit to authors and reference this article if parts of the article are reproduced in any manner. Applicable licensing terms are at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Teori Pemidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana

Heni Angelina Deborah Mantow

Abstract- The crime of premeditated murder is an act or crime that can kill the life of another person. Losing the life of another person here is done by the perpetrator or some perpetrators which results in the deprivation of another person's life by the deliberate form of the perpetrator. Such as crimes or criminal acts committed by Djumanan, Tasrip, and also Satuwi who attempted to commit premeditated murder by Tosan Victims where they tortured the victim by beating the victim and also protecting the victim. The problem raised in this thesis is whether the offender's actions comply with Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code or Article 351 (2) in conjunction with Article 170 paragraph (2) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 of the Criminal Code? (In the study of Decision Number: 265 K / Pid / 2017), and are the sanctions imposed by the Judge in accordance with the theory of the purpose of punishment? (In the Decision Study Number: 265 K / Pid / 2017). The research method used in this problem is the normative juridical research method, the nature of the descriptive analysis research, the data collection by using literature study, while the conclusion is drawn using deductive logic. Based on the analysis of the actions carried out by Djumanan, Tasrip, and Besri, they have fulfilled Article 340 in conjunction with Article 55 of the Criminal Code, which consists of whoever, deliberately, planned in advance, and killed another person's life. However, the Judge decided that the Defendants were subject to Article 170 (2) of the Second Criminal Code with 9 years imprisonment each. Regarding the problem regarding the sanctions imposed by the Judge in the theory of the purpose of punishment in this case is a relative theory, namely a theory that aims to lead to the welfare of the community without any revenge.

Keywords: criminal law, planned murder crime.

I. Pendahuluan

Hukum merupakan suatu fakta universal, yang dalam arti bahwa hukum itu yang berada di seluruh bangsa dan negara akan selalu ada dan dibutuhkan, tetapi hukum itu mempunyai sifat karakteristik yang berbeda dari satu bangsa kepada bangsa lain.[1]Hukum juga merupakan suatu aturan yang tidak dapat keluar dalam kehidupan, karena hukum adalah suatu aturan yang mengatur setiap masyarakat dalam negara tersebut, sehingga dalam hukum terdapat banyak sekali aturan- aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu.

Namun seringkali manusia menganggap bahwa hukum yang dibuat untuk dilanggar. Dengan pemikiran seperti inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat.

Mengenai definisi kejahatan, R Soesilo memberikan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yakni: [2]

1. "Pengertian secara *yuridis,* kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP
2. Pengertian secara *sosiologis,* kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, toh pada hakikatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama."

Salah satu dampak yang dapat terjadi yang disebabkan oleh tindak kejahatan atau tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban. Padahal, nyawa korban adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki untuk setiap manusia. Oleh karena itu, sangat wajar jika masyarakat melalui norma hukum positifnya menjaga dan melindungi nyawa setiap warganya dari segala usaha pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dengan memberi sanksi atau ancaman hukuman yang tidak ringan bahkan sangat berat kepada si pelaku tindak pidana. Jadi pembunuhan dapat dikatakan suatu tindakan kejahatan atau tindak pidana yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan yang dimaksud dapat berupa perbuatan yang disengaja (dolus/opzet) maupun perbuatan akibat dari kelalaian (culpa) atau tidak di inginkan oleh seseorang.

Dalam kasus-kasus pembunuhan kadangkala terjadi ketidaksesuaian dari niat pelaku dimana akibat yang tidak muncul atau niat pelaku yang tidak selesai maka yang terjadi hanya percobaan saja. Namun ada

Author: Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. e-mail: heni.angeline@yahoo.co.id

[1] Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer (Jakarta: PT Finahaki Aneska, 2009), h.27

[2] Eko Haiyanto, *Memahami Pembunuhan*, (Jakarta: PT Kompas Nusantara Media, 2014), h.26.

© 2022 Global Journals

juga yang niat dari pelaku selesai karena sudah direncanakan sebelumnya bahkan berhari-hari sebelum melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut yaitu pembunuhan berencana.

II. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil batasan permasalahan kepailitan dalam penelitian ini yaitu apakah kesesuaian perbuatan para pelaku memenuhi unsur-unsur pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 265 K/Pid/2017), serta bagaimana kesesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 265 K/Pid/2017).

III. Pembahasan

Kesesuaian Mengenai Perbuatan Para Terdakwa Yang Memenuhi Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana. (Studi Kasus Putusan Nomor 265 K/Pid/2017)

Hukum pidana yang diartikan oleh seorang ahli hukum pidana melihat cara pandang tertentu akan berkaitan terhadap ruang lingkup dan batasan dalam hukum pidana.[3]

Dalam hukum pidana sanksi atau ancaman pidana adalah sanksi yang sangat keras yakni sanksi yang berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan maupun pidana jiwa.

Kesesuaian perbuatan para terdakwa terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa, maka penulis akan menceritakan bagaimana kronolgis dalam kasus yang dilakukan para terdakwa. Kasus ini tentang tindak pidana percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para terdakwaa yang hampir membuat korban meninggal dunia.

Atas perbuatan tersebut, Para Terdakwa dikenakan dan divonis Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal yang didakwakan adalah Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yaitu pada Pasal 170 berbunyi:

1. "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima taun enam bulan.
2. yang bersalah diancam:
   a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
   b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekersan mengakibatkan luka berat;
   c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan".

Dalam kasus diatas dapat dilihat bahwa terdapat unsur-unsur percobaan dan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :

a) Melakukan Percobaan Tindak Pidana

i. *Unsur-Unsur Percobaan*

Dalam Pasal 53 KUHP ditentukan bahwa:

1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga
3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun
4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai
5) Kemudian Pasal 54 KUHP menetapkan secara jelas bahwa percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana.

ii. *Unsur-Unsur Percobaan Dalam Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Dalam Putusan Nomor* 265 K/Pid/2017

Syarat-syarat dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 53 KUHP yaitu terdiri atas:

a. *Niat*

Menurut Moeljatno, niat adalah orang yang hendak melakukan tindak pidana termasuk semua kesengajaan jika tindak pidana telah selesai dilakukan, yang artinya niat orang yang ingin melakukan tindak pidana, secara kemampuan berubah menjadi kesengajaan dalam melaksanakan tindak pidana tersebut jika tindak pidana itu sudah dilakukan.[4] Adanya niat dari para terdakwa ketika Tosan didatangi oleh TIM 12 dan LMDH melakukan pengancaman akan di bunuh dengan senjata tajam, karena hal tersebut Tosan melaporkan ke Polsek. Beberapa hari kemudian kegiatan penambangan tersebut mulai dibuka kembali, dan Tosan melaporkan ke Abdul Basar untuk melakukan aksi damai. Hariyono melalui Madasir menghubungi anggota paguyuban dan masyarakat yang pro tambang untuk berkumpul dirumahnya karena mengetahui bahwa Tosan akan melaksanakan unjuk rasa damai. Pada tahun 2015, Hariyono pernah mengatakan "Setelah ini kalau tetap menjengkelkan (Tosan) orang-orang akan saya gerakkan untuk

[3] Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

[4] Ibid, h. 116.

© 2022 Global Journals

membunuh orang itu". Sigit Pramono mendapat telepon dari Madasir yang mengatakan akan menghabisi Tosan , akan tetapi niatan Madasir tersebut langsung dicegah Sigit. Niatan tersebut merupakan awal mulanya dari perbuatan yang akan dilakukan oleh para terdakwa.

b. *Permulaan Pelaksanaan*

Permulaan pelaksanaan adalah dimana telah terjadinya perbuatan atau tindak tertentu yang dalam hal ini mengarah kepada tindkan yang disebut sebagai delik. Dalam kasus ini, adanya permulaan pelaksanaan, yang dimana terdapat pertemuan yang diadakan lagi dimana pertemuan tersebut untuk membahas rencana unjuk rasa damai melawan unjuk rasa Tosan untuk melakukan ritual lalu kemudian rombongan termasuk para terdakwa dikumpulkan di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, setelah itu Madasir menyuruh rombongan masuk ruangan menemui Kyai Akbar (Bindere), kemudian masuk ke dalam ruangan pribadi dengan cara 3 (tiga) orang masuk secara bergantian dan diberikan doa barokah keselamatan dengan cara: diberikan 1 telur kampung yang dikupas sebagian lalu kuning telur ditetesi oleh minyak milik Bindere dan diminum kemudian dari salah satu rombongan yaitu Tinarlap di tes kekebalan tubuh dengan cara membuka baju dan dibacok dengan senjata tajam berupa pisau ke arah punggung dan tidak mengalami luka apapun laludiadakan berdoa bersama yang dipimpin oleh Bindere.Lalu setelah itu salah satu anggota LMDH memberitahukan bahwa dirinya diajak berkelahi oleh Tosan, mereka langsung pergi menuju rumah Tosan.

c. *Tidak Selesainya Pelaksanaan Bukan Semata-Mata Karena Kehendaknya Sendiri.*

Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri yaitu dimana kejahatan yang pelaksanaannya telah dimulai oleh seorang pelaku atau para pelaku tersebut tidak selesai karena sebab sesuatu yang tidak dari dirinya inginkan atau bukan kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak para terdakwa akan tetapi perbuatan atau tindakan terdakwa untuk menghabisi nyawa korban tidak selesai karena saat para terdakwa berusaha menghabisi korban dengan memukul sampai melindas korban dengan sepeda motor lalu meninggalkan korban tergeletak ditanah dengan sekujur darah dan luka-luka yang parah yang membuat para terdakwa berpikir bahwa korban sudah meninggal dunia ditempat.

b) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu baik memikirkan akibat, resiko atau konsekuensi maupun hukuman yang akan diterima. Ketentuan pada Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

"Barangisiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP yang dapat dikaitkan pada kasus ini terdiri atas:

i. *Barang Siapa*

Barang siapa yang dimaksud dalam hal ini merupakan subjek tindak pidana yang dimana orang atau pelaku yang mempertanggungjawabkan atas tindak pidana atau kejahatan yang telah ia lakukan. "Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undnag-undang pidana. Pembentuk KUHPid berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHPid."[5]

Dalam kasus ini para terdakwa atau para pelakutelah nyata sebagai subjek tindak pidana yaitu manusia (natuurlijke-persoonen). Dalam hal ini hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana. Para Terdakwa tesebutsehat jiwanya yang dimana mereka mampu mempertanggungkawabkan perbuatannya, artinya ketentuan pasal ini tidak terjadi, karena para terdakwa secara sadar dan mampu melakukan perbuatannya. Para Tedakwa sebagai subjek tindak pidana membenarkan identitas masing-masing di persidangan yang pada waktu persidangan para terdakwa ditanya kondisi mereka dan mereka menjawab bahwa kondisi mereka masing-masing sehat jasmani dan rohani.

ii. *Dengan Sengaja*

Unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif sebagai salah satu bentuk kesalahan pelaku yaitu "sengaja".

Dalam kasus tersebut menjelaskan dari fakta yang telah disebutkan maka unsur "dengan sengaja" dapat diketahui dari kejadian dimana saat itu Madasir mengancam "Apabila Tambang Ditutup Akan Ada Pertumpahan Darah". Lalu ketika tahun 2015, Hariyono pernah mengatakan "Setelah ini kalau tetap menjengkelkan (Tosan) orang-orang akan saya gerakkan untuk membunuh orang itu". Sigit Pramono mendapat telepon dari Madasir yang mengatakan akan menghabisi Tosan. Dan juga saat romobongan massa termasuk terdakwa yang mendatangi Tosan dan berkata "Bunuh saja" dan "bakar rumahnya". Dimana setelah mengatakan itu para terdakwa melakukan perbuatannya dengan menganiaya dan melindas tubuh korban dengan motor. Para terdakwa dengan sadar dan mengetahui perbuatannya terhadap korban tersebut

[5] Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h.82.

© 2022 Global Journals

mengakibatkan luka-luka parah di tubuh korban. Dengan terpenuhinya unsur tersebut maka telah terbukti bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja.

iii. *Adanya Rencanaterlebih Dahulu*

Niat dan maksud yang timbul dari para terdakwa untuk menghabisi korban ketika rombongan massa termasuk para terdakwa ketika dikumpulkan karena adanya pertemuan untuk membahas tentang aksi unjuk rasa yang dilakukan korban. Namun pertemuan tersebut tidak hanya sekedar pertemuan biasa karena adanya rencana dan ritual yang dilakukan rombongan massa termasuk para terdakwa untuk memberikan kekebalan tubuh satu pe satu setiap anggotanya sebelum saatnya rombongan massa termasuk korban melakukan tindakan atau perbuatan pidananya. Jangka waktu dari rencana untuk menghabisi korban dengan pelaksanaannya tersebut ada selang waktu untuk memikirkan apakah perbuatan yang direncanakan dapat mereka lakukan atau tidak yang dimana faktanya perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh para terdakwa. Dengan demikian unsur "direncanakan terlebih dahulu" telah selesai.

iv. *Menghilangkan Nyawa Orang Lain*

Kejahatan menghilangkan nyawa yaitu sebagai suatu kejahatan yang dapat dikatakan selesai dilakukannya perbuatan tindak pidana tersebut oleh pelaku yang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau yang diancam oleh peraturan yang berlaku. Dalam kasus ini para terdakwa berusaha menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan cangkul dan memukul kepala korban, tidak hanya sekali namun berkali-kali bahkan memukul dipunggung bagian belakang korban dan juga wajah korban. Belum sampai disitu rombongan masa termasuk para terdakwa juga melindasi korban dengan menggunakan sepeda motor.

Dalam kasus ini para pelaku bermaksud untuk menghabisi terdakwa karena penganiayaan yang dilakukan tanpa henti yang membuat tubuh korban lemah sampai tidak tergerak sama sekali, maka dalam hal ini unsur yang dimaksud "menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Jadi dalam kasus ini dijelaskan bahwa percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para terdakwa dimana percobaan yang dimaksud yakni hal yang diperbuat dengan usaha yang tidak membuahkan hasil. Usaha ini yang membuat adanya unsur-unsur yang terdapat pada pasal 53 KUHP yaitu dengan unsur-unsur adanya niat yang bisa disebut dengan bentuk kesengajaan, adanya permulaan pelaksanaan dimana tindakan yang awal mula dilaksanakan sebelum adanya akibat yang diinginkan serta tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendak sendiri yakni keadaan atau situasi yang tidak dari kehendak para terdakwa itu sendiri. Sedangkan menghilangkan nyawa yang direncanakan terlebih dahulu yakni perbuatan yang membuat situasi dimana keinginan untuk menghabisi nyawa korban benar-benar terlaksana tanpa adanya keadaan yang muncul yang tidak diinginkan para terdakwa sehingga pembunuhan berencana terhadap kasus ini mengarah kepada apa yang diinginkan para terdakwa benar-benar berhasil dan juga dilaksanakan tanpa menghilangkan jejak agar tidak dilacak atau tidak diketahui oleh orang-orang.

IV. Kesesuaian Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dengan Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam hal ini sanksi yang diancam dan dikehendaki yang diterapkan kepada Para Terdakwa oleh Hakim adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Dalam kasus ini dianalisis bahwa kasus percobaan pembunuhan berencana dapat dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan yakni teori tujuan pemidanaan sebagai berikut:

a) Teori Absolut

Menurut Thomas Aquinas teori absolut dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:[6]

i. Teori absolut objektif yaitu teori ini lebih kepada perasaan dendam yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini pelaku tindak pidana harus diancam pidana karena si pelaku tindak pidana ini telah membuat kerugian bagi korban yang mengalami akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku

ii. Teori absolut subjektif yaitu teori yang menunjuk kepada si pelakunya. Dalam hal ini tindakan yang di lakukan di pelaku yang harus dipersalahkan. Jika dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku ringan maka pelaku akan dijatuhi sanksi pidana yang ringan juga.

b) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini lebih mengarah hukuman itu dimaksud untuk tujuan hukuman, artinya teori ini lebih apa manfaat dari hukuman yang dijatuhkan sedangkan untuk teori multak memberikan pengertian mengarah kepada balas dendam (pembalasan).

c) Teori Gabungan

Teori gabungan ini dibuat karena apa yang telah dimaksudkan teori mutlak dan teori relatif terlihat tidak seimbang. Keberatan teori ini terhadap teori mutlak yaitu diantaranya hukuman yang dianggap sebagai pembalasan yang tidak akan memberi

[6] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 142

© 2022 Global Journals

kepuasan hukum kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.[7]

Dalam kasus ini, Para Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan percobaan pembunuhan berencana terhadap korban. Terhadap teori tujuan pemidaaan yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Para Terdakwa adalah teori relatif yaitu teori yang bertujuan untuk lebih mengarah pada kesejahteraan masyarakat tanpa adanya balas dendam. Teori ini memberikan pelajaran secara prinsip bahwa untuk pelaksanaan dan penjatuhan pidana harus beorientasi terhadap usaha untuk menghindari pelaku atau terpidana dari kemungkinan melakukan kejahatannya lagi di kemudian hari dan juga untuk menghindari masyarkat dari kemungkinan melakukan tindak pidana baik tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa maupun dalam bentuk tindak pidana lainnya. Secara tujuan pemidanaan dari relatif adalah untuk membangun dan menjaga serta melindungi tata tertib hukum di dalam kehidupan masyarakat. Karena teori relatif ini memang lebih menekankan terhadap kemampuan pemidanaan sebagai suatu usaha untuk menghindari terjadinya tindak pidana atau kejahatan khususnya terhadap para pelaku tindak pidana. Tetapi dalam hal ini sebenarnya dapat dilihat bahwa pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ini sangat tidak sesuai dengan pelaku dan menurut penulis, Hakim tidak seharusnya memberikan hukuman yang ringan terhadap Para Terdakwa melihat kondisi apa yang terjadi pada korban dengan luka berat yang dapat menyebabkan kematian. Kejadian yang menimpa korban dan keluarga korban sangat diinginkan oleh para terdakwa, terlebih lagi melihat perbuatan pelaku yang tidak hanya menganiaya korban tapi juga melindasi korban yang bisa saja berakibat fatal terhadap korban. Namun Hakim tetap memvonis Para Terdakwa dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan analisis mengenai perbuatan pelaku tindak pidana yang terjadi dalam kasus percobaan pembunuhan berencana yang dari Putusan Nomor 265 K/Pid/2017, disimpulkan: Kesesuaian mengenai perbuatan para terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana pembunuhan berencana yaitu Barangsiapa, dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain. Penulis akan secara singkat menjabarkan unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut: barangsiapa, yakni subjek tindak pidana dimana setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukan yang berdasarkan dalam peraturan yang berlaku.

Dalam kasus ini Para Terdakwa secara sadar dan mampu melakukan perbuatannya, dengan sengaja yakni unsur dimana pelaku mengetahui dan mengerti akan hal yang diperbuatnya. Dalam kasus ini subjek tindak pidana adalah yang direncanakan terlebih dahulu yakni, adanya niat dan maksud untuk melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain dengan adanya waktu sebelum pelaksanaan itu dilakukan untuk memikirkan akibat yang akan terjadi dari tindakan yang akan dilakukan.

Dalam kasus ini Para Terdakwa berkumpul dirumah Hartono sebelum kejadian tersebut dengan adanya ritual untuk membuat kekebalan tubuh, dari situ ada senggang waktu untuk perencanaan yang dilakukan Para Terdakwa sebelum pergi menemui Korban, menghilangkan nyawa orang lain yakni, kata-kata lain dari pembunuhan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang disengaja maupun tidak disengaja dengan merampas nyawa orang yang menyebabkan kematian. Dalam Kasus ini Para Terdakwa dengan sengaja menganiaya Korban dengan memukul korban dan melindasi Korban dengan kendaraan sampai mengira Korban meninggal ditempat. Dalam kasus ini Korban tidak meninggal dunia, karena apa yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Korban belum selesai yang mana disebut percobaan. Dalam hal percobaan dengan adanya niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan yang tidak selesai. Para Terdakwa gagal membunuh Korban dengan cara menganiaya korban dan melindasi Korban.

Kesesuaian Sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim dengan teori tujuan pemidanaan di dalam kasus ini yaitu sanksi dengan teori relatif yang meruoakan teori yang bertujuan untuk menghilangkan rasa balas dendam yang muncul di tengah masyarakat dan juga memberikan perdamaian serta kesejahteraan kepada masyarakat. Terhadap ancaman sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim adalah 9 (sembilan) tahun penjara sesuai Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP terhadap para pelaku tindak pidana. Menurut penulis sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim belum sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh para terdakwa terhadap korban.

Dalam kasus ini Para terdakwa telah merencanakan sebelumnya untuk membunuh korban sebelum kejadian berlangsung, dapat dilihat ketika Para terdakwa berkumpul di rumah Hartono dan melakukan ritual untuk membuat tubuh terdakwa kebal. Lalu mereka menghampiri korban dan menganiaya serta melindas korban dengan motor sampai mereka berpikir bahwa Tosan telah meninggal dunia di saat itu juga. Untuk itu harusnya Hakim menerapkan Pasal 340 KUHP terhadap Para Terdakwa karena jika Hakim hanya menerapkan dari Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP maka

[7] C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana,* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), h. 17-19.

© 2022 Global Journals

Para Terdakwa tidak akan jera atau tidak takut atas perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap korban.

Daftar Pustaka

1. Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011.
2. Hariyanto, Eko. *Memahami Pembunuhan.* Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014.
3. Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer.* Jakarta: PT Finahaki Aneska, 2009.
4. Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
5. Effendi, Erdianto, *Hukum pidana Indonesia – Suatu Pengantar.* Jakarta: PT Refika Aditama, 2011.
6. Kansil, C.S.T, Kansil S.T, Christime, *Pokok-Pokok Hukum Pidana.* Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.
7. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia, 1964.

© 2022 Global Journals